**JURNAL INSPEKTORAT**
Vol. 1, No. 1, Juni 2025, hal. 1-11
e-ISSN xxx-xxx
Beranda Jurnal: https://jurnalinspektorat.majalengkakab.go.id/index.php/ji/

# Membangun *Network Governance* sebagai Upaya Preventif Tindakan Korupsi Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa

Denny Iswanto[1*]

[1]Universitas Wijaya Putra, Indonesia

I N F O A R T I K E L

*Riwayat artikel:*
Menerima 20 Januari 2025
Revisi 15 Maret 2025
Diterima 17 Maret 2025
Publikasi 07 Juni 2025

*Kata kunci:*
*Network Governance*;
Pencegahan Korupsi;
Pemerintahan Desa.

*Keywords:*
*Network Governance;*
*Corruption Prevention;*
*Village Government.*

*Korespondensi:
Denny Iswanto
Email:
dennyiswant@gmail.com

A B S T R A K

Korupsi di tingkat pemerintahan desa merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *network governance* sebagai strategi preventif untuk mencegah tindakan korupsi di tingkat pemerintahan desa. Pendekatan *network governance* menekankan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan stakeholder lain, dalam menciptakan sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data sekunder. Data diperoleh melalui observasi dan dielaborasikan dengan data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan *network governance* dipengaruhi oleh empat dimensi utama: kontak antar aktor, tingkat kepercayaan, pertukaran informasi, dan pemanfaatan sumber daya bersama. Dengan memperkuat sinergi di antara pemangku kepentingan, risiko korupsi dapat diminimalkan melalui pengawasan yang lebih efektif dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola jaringan kerja sama, penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, serta pengembangan budaya malu dan rasa tanggung jawab di kalangan aparatur pemerintahan desa. Implementasi *network governance* diharapkan menjadi pendekatan holistik yang mampu mendorong tata kelola desa yang bersih dan bebas korupsi.

*A B S T R A C T*

*Corruption at the village government level is a serious challenge that can hinder development and damage public trust. This study aims to analyze the application of network governance as a preventive strategy to prevent acts of corruption at the village government level. The network governance approach emphasizes collaboration between stakeholders, including village governments,* communities*, non-governmental organizations, and other stakeholders, in creating a transparent, accountable, and participatory monitoring system. The research method used is a qualitative approach with secondary data analysis techniques. Data were obtained through observation and elaborated with related secondary data. The results show that the success of network governance is influenced by four main dimensions: contact between actors, level of trust, information exchange, and the use of shared resources. By strengthening synergy among stakeholders, the risk of corruption can be minimized through more effective supervision and community involvement in decision-making. This study recommends strengthening the capacity of village governments in managing cooperation networks, the application of information technology to increase transparency, and the development of a culture of shame and a sense of responsibility among village government officials. The implementation of network governance is expected to be a holistic approach that is able to encourage clean and corruption-free village governance.*

Copyright © 2025 The Author(s). This is an open access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 international license. (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Korupsi merupakan ancaman yang signifikan terhadap integritas dan efektivitas pemerintahan, yang dapat diibaratkan sebagai racun yang merusak struktur fundamental suatu bangsa dari dalam (Bhagat & Jha, 2023). Aparatur negara, yang seharusnya berperan sebagai teladan dalam menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai luhur, justru seringkali terjebak dalam praktik korupsi yang mencemari tata kelola pemerintahan. Tindakan korupsi merupakan anomali yang merusak prinsip dasar pemerintahan yang baik, serta mengubah ekspektasi terhadap integritas menjadi kekecewaan yang meruntuhkan fondasi moral institusi (Rosikah & Listianingsih, 2022).

Korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, melainkan juga merupakan serangan langsung terhadap kepercayaan publik (Adiatama et al., 2024). Berdasarkan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menyatakan bahwa korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* yang memiliki dampak dapat merusak berbagai aspek kehidupan (Sancin, 2021). Secara ekonomi, korupsi menciptakan pasar yang tidak sehat, harga yang tidak wajar, dan biaya ekonomi yang tinggi. Dalam aspek hukum, korupsi meruntuhkan sistem keadilan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Selain itu, korupsi menurunkan kualitas hidup masyarakat, memperburuk kemiskinan, dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Proses demokrasi juga terganggu, karena korupsi mendorong manipulasi kekuasaan dan mengabaikan kepentingan publik. Lebih jauh, korupsi sering kali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan memicu munculnya kejahatan lain, seperti pencucian uang dan perdagangan ilegal. Dengan dampak yang begitu luas, korupsi menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik.

Praktik korupsi secara fundamental merusak struktur sosial, menghambat proses pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan ketidakadilan yang mengancam esensi keadilan dalam masyarakat (Zein, 2023). Sebagai fenomena yang menyebar luas dari berbagai kalangan, korupsi mengganggu keseimbangan sistem pemerintahan yang idealnya didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Aparatur negara yang terlibat dalam korupsi sering kali menyimpang dari tanggung jawab mereka, memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan kolektif, sehingga menghasilkan konsekuensi yang signifikan dan merugikan masyarakat secara keseluruhan (Sarjito, 2023).

Di Indonesia, praktik korupsi telah merambah ke berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, bahkan ke wilayah pedesaan. Fenomena ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, mencemari seluruh rantai birokrasi dari tingkat atas hingga bawah *(top-down)* (Riyadi, 2023). Dampaknya, agenda pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat sering kali terdistorsi menjadi sarana untuk memperkaya diri oleh para pelaku korupsi. Penurunan integritas di kalangan penyelenggara pemerintahan tercermin dari tingginya kasus gratifikasi yang terus berlangsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2001 hingga saat ini (Aulia, 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya upaya pencegahan korupsi sebagai prioritas utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance*) (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024)

Ironisnya, sektor pemerintahan desa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat justru menjad sarang terbanyak kasus korupsi (Sofyani & Tahar, 2021). Menurut data *Indonesia Corruption Watch (ICW),* sepanjang tahun 2023 tercatat 791 kasus korupsi di Indonesia, dengan jumlah kasus terbanyak terjadi di pemerintahan desa. Fakta ini menegaskan betapa mendesaknya perubahan, bukan hanya di level kebijakan, tetapi juga dalam kesadaran dan etika setiap individu yang terlibat dalam pemerintahan, untuk melawan

korupsi dan mengembalikan pemerintahan kepada fungsinya yang sejati yaitu melayani masyarakat dengan jujur dan adil.

Grafik 1. Jumlah kasus korupsi di Indonesia berdasarkan sektor

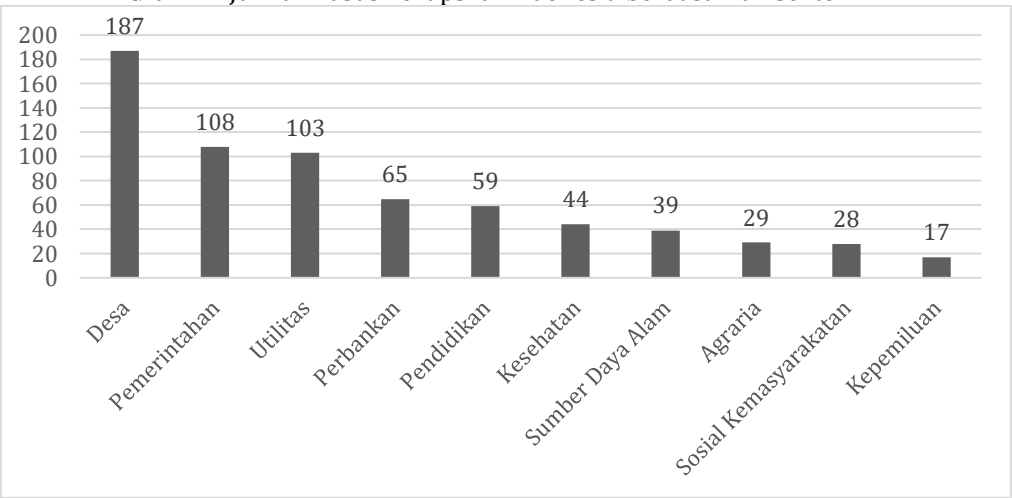


Sumber: Muhamad, (2024)

Data diatas menunjukkan bahwa sektor Desa memiliki jumlah kasus korupsi tertinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya, diikuti oleh Sektor Pemerintahan dan Sektor Utilitas. Dalam konteks pemerintahan desa, yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik dan implementasi program pembangunan, korupsi dapat berdampak sangat merugikan. Tren korupsi di perdesaan meningkat sejak adanya program Dana Desa (Ahdiat, 2024). Hal ini menyebabkan Semakin banyak aparatur pemerintah desa yang menjadi tersangka kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1. Jumlah kasus korupsi di desa dan total potensi kerugian negara

| No | Nama Data | Jumlah Kasus | Potensi Kerugian Negara (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 17 | 40.100.000.000 |
| 2 | 2017 | 48 | 10.400.000.000 |
| 3 | 2018 | 83 | 19.400.000.000 |
| 4 | 2019 | 96 | 36.500.000.000 |
| 5 | 2020 | 129 | 50.100.000.000 |
| 6 | 2021 | 154 | 233.000.000.000 |
| 7 | 2022 | 155 | 381.000.000.000 |
| 8 | 2023 | 187 | 162.250.000.000 |

Sumber: Ahdiat, (2024)

Data tersebut mengungkapkan realitas fenomena korupsi dana desa di Indonesia selama periode 2016 hingga 2023, yang menunjukkan jumlah kasus yang signifikan disertai dengan potensi kerugian negara yang berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah terjadi 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 pelaku, di mana 50% di antaranya melibatkan kepala desa (DPR RI, 2023). Praktik penyelewengan dana desa, manipulasi proyek, dan penyalahgunaan wewenang menjadi manifestasi nyata dari penyimpangan yang terus melemahkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (POLRI, 2024). Setiap kasus korupsi yang terungkap mencerminkan rapuhnya fondasi integritas di berbagai lapisan pemerintahan. Namun demikian, harapan tetap ada melalui implementasi strategi pencegahan yang inovatif dan berbasis kolaborasi, seperti penerapan konsep *network governance*.

*Network governance* bukan sekadar suatu pendekatan konvensional, melainkan suatu konsep yang menuntut kolaborasi dalam menjaga integritas (Jones et al., 1997). Pendekatan ini melibatkan berbagai aktor dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari unsur pemerintah, hingga masyarakat sipil dalam sebuah kerjasama sinergis untuk mengelola sumber daya dan

mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Dengan keterlibatan yang luas dan beragam ini, pengawasan dan akuntabilitas meningkat, sehingga celah-celah yang biasa dimanfaatkan untuk korupsi semakin tertutup rapat. Selain itu, *network governance* juga berperan penting dalam mendorong terciptanya budaya transparansi dan partisipasi masyarakat yang lebih kuat, yang pada akhirnya memperkuat integritas penyelenggara pemerintahan desa.

Penelitian tentang pencegahan korupsi di pemerintahan desa masih terbatas, terutama dalam penerapan *network governance* sebagai strategi preventif masih belum pernah diteliti. Sebagian besar studi lebih berfokus pada pendekatan hukum dan pengawasan negara, sementara kajian mengenai kolaborasi *multi-stakeholder* dalam membangun tata kelola desa yang transparan masih minim. Selain itu, efektivitas *network governance* dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa dan mencegah korupsi belum banyak dieksplorasi secara empiris.

Penelitian ini menawarkan model *network governance* yang dirancang khusus untuk mencegah korupsi di desa melalui kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Kebaruan lainnya terletak pada integrasi prinsip *good governance* dengan mekanisme pengawasan partisipatif untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan solusi praktis dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih bersih dan berintegritas.

Dalam ranah pemerintahan desa, penerapan *network governance* sebagai langkah preventif terhadap korupsi menjadi suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Namun, untuk memastikan pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif, diperlukan penelitian yang mendalam untuk memahami mekanisme kerjanya serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya. Penelitian ini bukan hanya akan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa, tetapi juga memperkaya literatur mengenai tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, menjadikan desa-desa di Indonesia sebagai benteng terakhir integritas yang sesungguhnya.

## 2. Tinjauan Pustaka

### *2.1. Konsep Network Governance*

*Network Governances* sebagai upaya untuk mencapai tata kelola tidak lagi sepenuhnya dipegang oleh pemerintah, tetapi sektor publik juga ikut andil dalam pelaksanaan kebijakan. Antara pemerintah, lembaga sosial dan berbagai *stakeholder* yang terlibat akan melahirkan sistem interaksi, yang kemudian menimbulkan pola koordinasi, selanjutnya akan menghasilkan sebuah regulasi kebijakan (Klijn & Koppenjan, 2015; Mayntz, 1993). negara telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut dan sebagai tradisi untuk mengikutsertakan mitra sosial dan korporat dalam perumusan kebijakan nasional (Iswanto, 2023). Penelitian tentang *Network Governances* dalam upaya konservasi lingkungan telah banyak dilakukan, penelitian di Brasil menunjukkan tata kelola wilayah dilakukan oleh pemerintah lokal dan pemrinah pusat (Di Gregorio et al., 2019) Penelitian di Mauritius menunjukkan *Network Governances* dapat mengatasi sebuah masalah ekonomi regional bagi negara berkembang, selain itu juga sebagai desain kebijakan dalam berbagai kasus (Rambaree & Rambaree, 2021).

Menurut Rukmana, *Network Governance* memiliki empat dimensi untuk menjelaskan pola hubungan dalam struktur organisasi jaringan yaitu, kontak *(contact),* kepercayaan *(trust),* berbagi informasi *(sharing information)* dan pertukaran sumberdaya *(Resources exchange)* (Rukmana S, 2020). Koordinasi dalam jaringan organisasi adalah dimensi penting (urgent) untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi jaringan. selain contact, trust, sharing informasi dan resources exchange, koordinasi juga sangat diperluakan dalam proses berjalannya interaksi antara masing masing aktor yang terlibat dalam organisasi jaringan. Adanya koordinasi akan sangat mempengaruhi proses pencapain tujuan organisasi jaringan.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi penerapan *network governance* sebagai strategi preventif terhadap tindakan korupsi di pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif yang menggunakan *secondary data analysis* berupa informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, seperti laporan pemerintah, publikasi akademik, dan dokumen resmi (Vartanian, 2010). Data sekunder diperoleh dari arsip resmi pemerintah, publikasi akademik, dan laporan lembaga terkait. Teknik pengumpulan data meliputi analisis data dokumen laporan dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan, observasi partisipatif untuk mengamati praktik tata kelola dan interaksi antarpemangku kepentingan, serta analisis dokumen untuk mempelajari regulasi dan laporan yang relevan. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, pengelompokan data berdasarkan tema utama serta penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan pola hubungan dan dinamika jaringan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi temuan utama yang mendukung atau mengelaborasi konsep *network governance* dalam pencegahan korupsi di pemerintahan desa. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan gambaran holistik yang dapat berkontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.

## 4. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini menyelami kompleksitas yang ada dalam *Network Governance*, dengan fokus bagaimana struktur dalam jaringan tersebut berperan sebagai arsitektur yang menghubungkan berbagai elemen. Struktur ini tidak hanya mencerminkan siapa yang memegang pusat pengaruh dan siapa yang lebih sering berinteraksi, tetapi juga menggambarkan dinamika pola hubungan yang terbentuk di antara mereka (Danar, 2022).

Di dalam jaringan ini, dimensi kontak, kepercayaan, berbagi informasi, dan pertukaran sumber daya menjadi pondasi yang menentukan karakter dan kualitas interaksi antar aktor (Rukmana S, 2020). Dimensi kontak menciptakan frekuensi dan intensitas komunikasi yang memupuk saling pengertian, sementara kepercayaan menjadi bahan bakar yang menjaga keberlangsungan kerjasama. Berbagi informasi memungkinkan aliran pengetahuan yang esensial, dan pertukaran sumber daya menguatkan kemampuan setiap aktor dalam menjalankan perannya.

Dalam upaya pencegahan korupsi, struktur jaringan yang solid dan tertata dengan baik berfungsi sebagai tameng yang memperkuat efektivitas pengawasan dan akuntabilitas. Struktur yang inklusif dan transparan tidak hanya mengundang partisipasi dari berbagai pihak, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana setiap aktor dapat saling memantau dan bekerja sama secara terbuka. Dengan demikian, risiko terjadinya korupsi dapat ditekan seminimal mungkin, karena setiap celah untuk penyimpangan diawasi dengan ketat oleh mata-mata yang terjaga dalam jaringan yang kuat dan kohesif.

### *4.1. Dimensi Kontak antar "Aktor"*

Dimensi kontak adalah jantung dari interaksi yang menghidupkan jaringan kolaborasi. Frekuensi dan intensitas pertemuan antar aktor dalam jaringan bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi menjadi landasan untuk membangun hubungan yang erat dan pemahaman yang mendalam di antara mereka. Ketika kontak berlangsung dengan intens, para pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, media, dan akademisi dapat bergerak selaras dalam mengejar tujuan bersama.

Kekuatan dimensi kontak ini menciptakan sinergi yang menyeluruh. Pemerintah menjadi lebih peka dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, sementara masyarakat dapat menyuarakan aspirasi mereka dengan lebih jelas dan terstruktur (Pito et al., 2022). Aparat penegak hukum mendapatkan dukungan moral dan praktis yang

membuat mereka lebih efektif dalam menegakkan keadilan. Di sisi lain, media memperoleh akses untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan ketajaman yang dibutuhkan, dan akademisi dapat menyumbangkan pengetahuan berbasis data empiris yang memperkaya proses pengambilan keputusan. Dalam jaringan yang demikian erat, setiap aktor menemukan peran mereka yang saling melengkapi, menjadikan kolaborasi ini lebih dari sekadar hubungan profesional, tetapi sebagai ikatan yang memperkuat fondasi tata kelola yang baik.

Tabel 2. Stakeholder yang berperan dalam upaya preventif tindakan korupsi bagi penyelenggara pemerintahan desa

| Aspek | Institusi | Tugas Pokok dan Fungsi |
|---|---|---|
| Pemerintahan | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) | Bertanggung jawab atas regulasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa. |
| | Kemendes PDTT | Mengawasi penggunaan dana desa dan memberikan pelatihan serta pendampingan kepada pemerintah desa. |
| | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terkait korupsi di tingkat pemerintahan desa. |
| | Ombudsman | Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. |
| | Pemerintah Daerah | Sebagai pembina pemerintahan desa di tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja aparat desa. |
| | Inspektorat Kabupaten /Kota | Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. |
| | Pemerintah Desa | Bertanggung jawab langsung atas pengelolaan dana desa dan administrasi pemerintahan desa, serta menjadi sasaran utama dalam pencegahan korupsi. |
| Aparat Penegak Hukum | Kepolisian | Menyediakan jalur hukum untuk menangani kasus korupsi di desa serta memberikan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana korupsi. |
| | Kejaksaan | |
| Media | Media massa | Berperan dalam mempublikasikan informasi terkait pengelolaan dana desa dan upaya preventif korupsi, serta memberikan tekanan publik kepada pihak-pihak yang terlibat. |
| Akademisi | Perguruan Tinggi | Memberikan kajian dan penelitian yang mendukung kebijakan pencegahan korupsi di tingkat desa, serta menawarkan rekomendasi strategis berdasarkan analisis data dan *best practices*. |
| Masyarakat | Masyarakat Desa | Sebagai penerima manfaat dari program desa, mereka memiliki peran penting dalam pengawasan penggunaan dana desa melalui mekanisme partisipasi aktif dan pelaporan jika terjadi penyimpangan. |
| | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) | Mengedukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka, serta melakukan pemantauan independen terhadap penggunaan dana desa. |

Sumber: Olahan Penulis (2025)

Tabel di atas menunjukkan peran dan fungsi dari berbagai institusi yang terlibat dalam aspek pemerintahan, aparat penegak hukum, media, akademisi, dan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa. Setiap aspek memiliki institusi yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan pemerintah desa, sementara Kepolisian dan Kejaksaan bertugas menangani penyimpangan hukum jika terjadi tindak pidana korupsi. Media dan akademisi turut berperan dalam penyebaran informasi serta melakukan kajian dan penelitian, sedangkan masyarakat desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa secara langsung. Dengan demikian, tabel ini menggambarkan kolaborasi multi-stakeholder dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan dana desa.

Dalam konteks pemerintahan desa, frekuensi kontak yang tinggi antara aparat desa dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan integritas dalam

pengelolaan dana desa. Selain itu, kontak yang intensif juga memungkinkan terciptanya komunikasi yang efektif, yang sangat penting dalam mencegah kesalahpahaman dan mengidentifikasi potensi risiko korupsi sejak dini (Rachmad, 2023).

*4.2. Dimensi Kepercayaan: Membangun Fondasi untuk Kolaborasi yang Kuat*

Kepercayaan merupakan fondasi yang esensial dalam *Network Governance*, berfungsi sebagai perekat yang menyatukan berbagai aktor dalam jaringan yang kompleks (Domai, 2011). Tanpa kepercayaan, interaksi antaraktor cenderung bersifat transaksional dan dangkal, di mana hubungan hanya terjalin berdasarkan kepentingan jangka pendek sehingga jarang menghasilkan dampak yang signifikan. Sebaliknya, kepercayaan yang kokoh menciptakan ruang bagi kolaborasi yang lebih harmonis dan produktif. Aktor-aktor dalam jaringan, baik dari sektor pemerintah maupun masyarakat, merasa lebih nyaman untuk berbagi informasi dan sumber daya, karena mereka memahami bahwa setiap tindakan dilandasi oleh niat baik dan berorientasi pada manfaat bersama (Iswanto & Putra, 2023).

Dalam konteks pencegahan korupsi, kepercayaan bukan hanya komponen penting, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator perubahan. Ketika kepercayaan terjalin antara pemerintah desa dan masyarakat, peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi menjadi semakin besar. Masyarakat merasa memiliki peran signifikan dalam menjaga integritas, sementara pemerintah desa menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam setiap kebijakannya. Hal ini menciptakan sebuah ekosistem yang memandang pencegahan korupsi sebagai tanggung jawab kolektif yang didorong oleh semangat kepercayaan dan kolaborasi yang erat.

Sebagai upaya membangun kepercayaan, salah satu langkah strategis adalah implementasi kebijakan pembentukan desa antikorupsi melalui kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi lain mulisektoral yang dimulai sejak 2021 sampai sekarang.

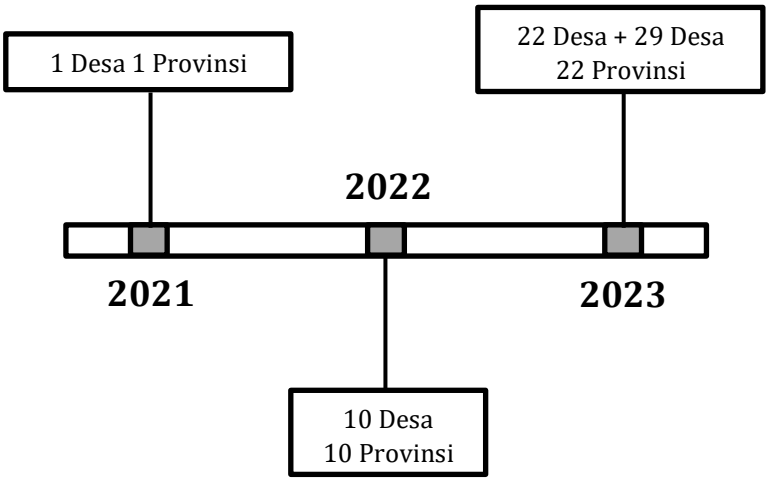


Gambar 1. Perkembangan program desa anti korupsi
Sumber: KPK (2024)

Gambar di atas menunjukkan perkembangan implementasi kebijakan pembentukan desa antikorupsi dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, program ini dimulai dengan pembentukan satu desa perwakilan di setiap provinsi. Kemudian, pada tahun 2022, cakupan program ini diperluas menjadi 10 desa di 10 provinsi. Selanjutnya, pada tahun 2023, jumlah desa yang terlibat meningkat secara signifikan, yaitu 22 desa yang tersebar di 22 provinsi, ditambah 29 desa lainnya yang ikut berpartisipasi. Hal ini mencerminkan komitmen yang semakin kuat untuk memperluas jangkauan desa antikorupsi melalui kolaborasi antara KPK dan Kementerian Desa PDTT.

KPK bersama Kementerian Desa PDTT tidak hanya menambah jumlah desa yang berpartisipasi, tetapi juga meningkatkan kualitas implementasi program dengan pendampingan intensif serta penguatan kapasitas aparatur desa (Syauket, 2024). Selain itu, pemanfaatan teknologi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa perlu untuk

ditekankan guna mencegah potensi penyimpangan. Program ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, yang semakin sadar akan pentingnya tata kelola desa yang bersih dan akuntabel. Dengan langkah ini, diharapkan Desa Antikorupsi dapat menjadi model percontohan yang berkelanjutan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan berintegritas.

### *4.3. Dimensi Sharing Informasi: Menciptakan Konektivitas*

Proses berbagi informasi dalam *Network Governance* berperan penting dalam menciptakan konektivitas yang menghubungkan aktor-aktor melalui pertukaran pengetahuan, data, dan informasi yang saling melengkapi. Dalam jaringan ini, setiap aktor bertindak sebagai simpul strategis yang menyampaikan informasi berharga, membentuk alur komunikasi yang mendukung pencapaian tujuan bersama. Proses ini tidak hanya melibatkan pertukaran informasi, tetapi juga merupakan mekanisme koordinasi yang sistematis dan harmonis.

Penerapan program berbagi informasi dilakukan melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, pengamat desa, dan konsultan (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023). Kolaborasi ini dirancang untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan keterlibatan berbagai pihak, informasi dapat disebarluaskan secara lebih efektif, memperkuat transparansi, dan mendorong akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dalam konteks pencegahan korupsi, keterbukaan informasi menjadi elemen kunci. Akses yang merata terhadap informasi memungkinkan setiap aktor dalam jaringan untuk melaksanakan pengawasan secara efektif dan mengambil keputusan yang tepat. Informasi yang terang dan terus-menerus mengalir ibarat sinar yang menerangi setiap simpul dalam jaringan, memastikan integritas dan keadilan tetap terjaga.

Melalui keterbukaan informasi, praktik-praktik mencurigakan dapat dideteksi lebih awal. Dengan data yang memadai, tindakan preventif dapat diambil secara cepat untuk mencegah korupsi sebelum mengakar. Sebagai hasilnya, tercipta jaringan pengawasan yang rapat, efektif, dan transparan, yang menjadi fondasi perlindungan terhadap potensi penyimpangan, sekaligus menjaga keberlanjutan tata kelola yang berintegritas.

### *4.4. Dimensi Pertukaran Sumber Daya: Membangun Kolaborasi*

Dalam konteks *Network Governance*, pertukaran sumber daya berfungsi sebagai simfoni yang mengatur alokasi dan distribusi elemen-elemen penting seperti dana, tenaga kerja, dan fasilitas. Setiap aktor dalam jaringan bertindak sebagai musisi, berkontribusi untuk memastikan bahwa sumber daya disalurkan secara efisien dan adil. Urgensi program ini terletak pada besarnya alokasi dana desa yang disediakan pemerintah setiap tahun, namun masih tingginya praktik maladministrasi di tingkat desa. Dalam ekosistem jaringan pemerintahan desa, keselarasan dalam pertukaran sumber daya menjadi kunci keberhasilan kolaborasi. Transparansi bertindak sebagai mekanisme pencegahan terhadap kesalahan dan penyimpangan yang dapat mengubah arah pembangunan kedepan.

Sumber daya yang dikelola dalam *Network Governance* mencakup berbagai elemen, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM). SDM memainkan peran strategis dalam membangun dan mengelola jaringan melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam konteks ini, kolaborasi SDM telah terjalin antara berbagai aktor, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, pengamat desa, konsultan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tingkat provinsi, serta Inspektorat Daerah (Tasya, 2023). Setiap aktor berkontribusi sesuai dengan kompetensinya untuk memastikan sinergi yang optimal dalam upaya pengelolaan sumber daya.

Ketika mekanisme alokasi sumber daya dirancang secara transparan, terbuka, dan akuntabel, hal ini memungkinkan setiap aktor menjalankan peran mereka secara efektif dan efisien. Transparansi dalam proses alokasi tidak hanya meningkatkan kepercayaan antaraktor, tetapi juga meminimalkan potensi penyimpangan dan memastikan bahwa tujuan kolektif dapat tercapai. Dengan orkestrasi yang terencana dan pengelolaan yang berbasis integritas, *Network Governance* mampu menciptakan harmoni yang tidak hanya menguntungkan seluruh pihak yang terlibat tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Pendekatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi yang berlandaskan kepercayaan, akuntabilitas, dan komitmen terhadap tujuan bersama dalam mendorong efektivitas tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif.

### *4.5. Jaringan Integritas: Model Network Governance sebagai Benteng Melawan Korupsi Desa*

Menghadapi tantangan korupsi yang membayangi integritas pemerintahan desa adalah seperti berperang melawan bayangan yang sulit dijangkau. Untuk memenangkan pertempuran ini, kita memerlukan pendekatan yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga harmonis dan terjalin erat. Di sinilah model *Network Governance* berperan sebagai jaring pelindung yang menghalau ancaman tersebut. Bayangkan *Network Governance* sebagai sebuah panggung besar di mana berbagai aktor memainkan peran penting dalam orkestra anti-korupsi. Di sini, pemerintah, aparat penegak hukum, media, akademisi, dan masyarakat bersatu dalam simfoni kolaboratif yang berlandaskan transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah upaya preventif yang memastikan bahwa setiap nada dan alunan dikendalikan dengan cermat.

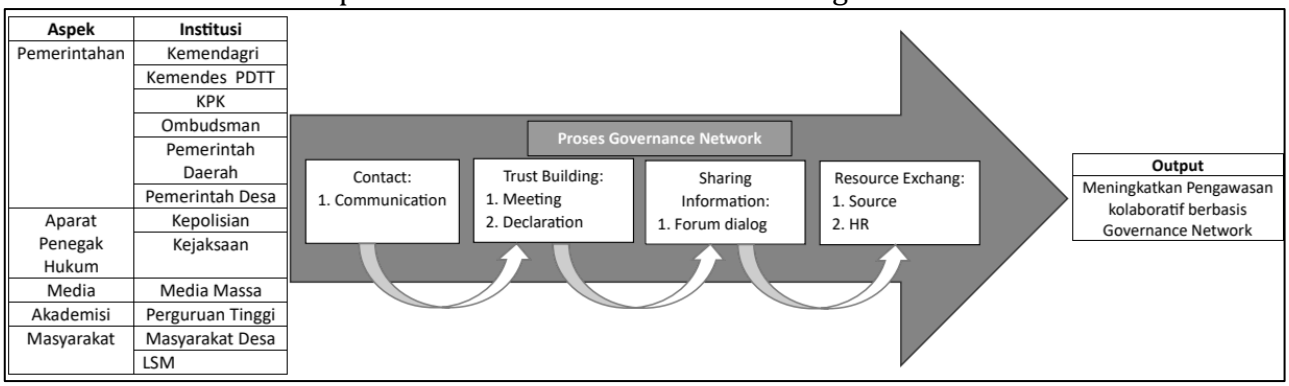


Gambar 2. Model *Network Governance* sebagai Upaya preeventif Perilaku Korupsi di Desa
Sumber: Olahan Penulis (2024)

Model diatas menggambarkan proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aspek dan institusi dalam pengawasan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan koordinasi. Proses dimulai dengan tahap *Contact*, di mana setiap aktor menjalin komunikasi intens melalui frekuensi interaksi yang tinggi. Seperti pemain orkestra yang mengkoordinasikan alat musik mereka, tahap Trust Building memperkuat hubungan antar institusi dengan pertemuan dan deklarasi bersama, membangun fondasi kepercayaan yang kokoh. Setelah kepercayaan tersebut mapan, tahap *Sharing Information* membuka forum dialog yang memungkinkan pertukaran informasi yang relevan, memperkuat koordinasi, dan memperbaiki pengambilan keputusan. Akhirnya, dalam tahap *Resource Exchange*, pertukaran sumber daya baik fisik maupun manusia terjadi, menguatkan upaya pengawasan dan memastikan bahwa semua instrumen siap untuk melawan korupsi. Hasil dari proses ini adalah sebuah simfoni pengawasan yang efektif dan berlandaskan pada *Network Governance*, mampu mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Dengan memahami dan mengelola setiap dimensi ini secara optimal, kita membentuk pola hubungan yang harmonis dan efisien, menciptakan *network governance* yang solid. Ini adalah langkah menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan penuh integritas sebuah pertunjukan yang menegaskan bahwa dalam kolaborasi terletak kekuatan melawan korupsi.

## 5. Kesimpulan

Dalam dunia yang semakin terhubung ini, memahami kompleksitas *Network Governance* adalah seperti merangkai sebuah *puzzle* besar, di mana setiap potongan struktur jaringan, dimensi kontak, kepercayaan, berbagi informasi, dan pertukaran sumber daya memiliki peran yang vital dalam menyusun gambaran yang utuh. Seperti halnya membangun sebuah rumah yang kokoh, kita memerlukan fondasi yang solid dari struktur jaringan, interaksi yang intensif, dan kepercayaan yang menguat. Melalui jendela informasi yang terbuka dan pertukaran sumber daya yang efisien, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari bayang-bayang korupsi.

Di tingkat pemerintahan desa, penerapan *network governance* bukan hanya sekadar strategi, melainkan sebuah seni dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan penuh partisipasi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa merupakan elemen kunci dalam mencegah praktik korupsi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan program desa meningkatkan kontrol sosial dan menurunkan peluang terjadinya korupsi. Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, disarankan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa melalui pelatihan terkait prinsip-prinsip tata kelola yang baik, memperluas jaringan implementasi desa anti korupsi, mengembangkan sistem pengawasan internal yang efektif, menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat terkait anggaran dan program desa, serta mendorong pembentukan forum-forum warga sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan desa dapat lebih efektif, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

## Daftar Pustaka


Adiatama, A., Rabbani, H. F., Faris, N., & Pasha, N. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Pada Kasus Korupsi Petinggi KPK. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(14), 176–185. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13361853

Ahdiat, A. (2024). Sejak Ada Dana Desa, Tren Korupsi di Desa Meningkat. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/03/sejak-ada-dana-desa-tren-korupsi-di-desa-meningkat

Aulia, A. A. (2025). Disruption in Corruption Eradication in Indonesia. Public Integrity, 1–22. https://doi.org/10.1080/10999922.2025.2455757

Bhagat, G., & Jha, K. N. (2023). Corruption Risks in Public Construction. Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, 15(2). https://doi.org/10.1061/JLADAH.LADR-936

Danar, O. R. (2022). Teori governance. Deepublish.

Di Gregorio, M., Fatorelli, L., Paavola, J., Locatelli, B., Pramova, E., Nurrochmat, D. R., May, P. H., Brockhaus, M., Sari, I. M., & Kusumadewi, S. D. (2019). Multi-level governance and power in climate change policy networks. Global Environmental Change, 54, 64–77. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.10.003

Domai, T. (2011). Sound Governance. Universitas Brawijaya Press.

DPR RI. (2023). Ratusan Pak Kades Terjerat Korupsi? Senator: Majalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. https://www.dpd.go.id/media/Majalah%20Senator%20Juli%202023.pdf?

Iswanto, D. (2023). Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 Dalam Perspektif Evidence Based Policy. Jurnal Inovasi Daerah, 2(2), 167–178. https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.134

Iswanto, D., & Putra, R. A. (2023). Evaluation of Bureaucratic Reforms in Realizing World Class Government in Tuban. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 139. https://doi.org/10.20961/sp.v18i2.72811

Jones, C., Hesterly, W. S., & Borgatti, S. P. (1997). A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms. Academy of Management Review, 22(4), 911–945. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9711022109

Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2015). Governance Networks in the Public Sector. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315887098

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Survei KPK: Hanya 13 Persen Lapor Gratifikasi! Pusat Edukasi Anti Korupsi. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20240806-survei-kpk-hanya-13-persen-lapor-gratifikasi

Mayntz, R. (1993). Modernization and the logic of interorganizational networks. Knowledge and Policy, 6(1), 3–16. https://doi.org/10.1007/BF02692798

Muhamad, N. (2024). Ada 791 Kasus Korupsi di Indonesia pada 2023, Terbanyak di Desa. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/20/ada-791-kasus-korupsi-di-indonesia-pada-2023-terbanyak-di-desa

Pito, T. A., IP, S., Efriza, S., Fasyah, K., & IP, S. (2022). Mengenal teori-teori politik: dari sistem politik sampai korupsi. Nuansa Cendekia.

POLRI. (2024). Korupsi di Desa Mendominasi Kasus Korupsi pada 2023. Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri. https://tipidkorpolri.info/informasi-dan-data/korupsi-di-desa-mendominasi-kasus-korupsi-pada-2023/#

Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2023). Menebar Benih Antikorupsi di Desa-Desa. Komisi Pemberantasan Korupsi. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231027-menebar-benih-antikorupsi-di-desa-desa

Rachmad, A. (2023). Analisis Komunikasi Risiko Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menghadapi Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019. Jurnal Komunikasi Profesional, 7(2), 275–289. https://doi.org/10.25139/jkp.v7i2.5775

Rambaree, K., & Rambaree, B. B. (2021). 'Out of the Frying Pan into the Fire': Mauritian Social Workers' Perspectives on Disaster Governance in Mauritius. The British Journal of Social Work, 51(5), 1585–1604. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab102

Riyadi, B. S. (2023). Culture of abuse of power in indonesia from the perspectiv of criminilogy and low. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik. Sinar Grafika.

Rukmana S, N. S. (2020). Analisis Governance Network Dalam Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bone [Disertasi]. Universitas Hasanuddin.

Sancin, V. (2021). Corruption as a Serious Inhibitor to Human Rights Realisation: A Response from the UN Human Rights Committee. Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu, 71(1), 23–49. https://doi.org/10.3935/zpfz.71.1.02

Sarjito, A. (2023). Political Corruption and How to Combat. Journal of Governance, 8(4). https://doi.org/10.31506/jog.v8i4.20023

Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. Jurnal Akademi Akuntansi, 4(1). https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481

Syauket, A. (2024). Dualitas Kepemimpinan: Eksistensi Masyarakat Adat (Pakraman) Desa Kutuh Bali Menuju Desa Anti Korupsi dan Terkaya se-Indonesia. KRTHA BHAYANGKARA, 16(2). https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1222

Tasya, R. (2023). Collaborative Governance Program Desa Antikorupsi (Capaian Sustainable Development Goals 16 Target 5 Studi Kasus Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung) [Skripsi]. Universitas Islam 45 Bekasi.

Vartanian, T. P. (2010). Secondary data analysis. Oxford University Press.

Zein, M. H. M. (2023). Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan. Sada Kurnia Pustaka.